

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 15 TAHUN 2010****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai lembaga eksekutif daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

7. Kepala adalah Kepala Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Labkesda.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Labkesda adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pelayanan pemeriksaan specimen secara bakteriologi, kimiawi, serologi dan patologi klinik serta pelayanan informasi hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Labkesda, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Labkesda sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pelayanan pemeriksaan specimen secara bakteriologi, kimiawi, serologi dan patologi klinik serta pelayanan informasi hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan program dan kegiatan Labkesda sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Labkesda, adalah sebagai berikut :

- a. unsur pimpinan adalah kepala;
- b. unsur pembantu pimpinan adalah sub bagian tata usaha;
- c. unsur pelaksana adalah unit dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Labkesda, terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. unit bakteriologi dan kimiawi air;
 - d. unit serologi dan patologi klinik;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV

TUGAS KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Labkesda sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Labkesda sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, sub bagian tata usaha, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kegiatan Labkesda;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga, dan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Labkesda;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala;
 - h. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Labkesda;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepala.

Bagian Kedua

Unit Bakteriologi dan Kimiawi Air

Pasal 9

Unit Bakteriologi dan Kimiawi Air mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen secara bakteriologi dan kimiawi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Unit Bakteriologi dan Kimiawi Air, menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan unit bakteriologi dan kimiawi air sesuai dengan rencana kegiatan Labkesda ;
- b penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pelayanan pemeriksaan specimen secara bakteriologi dan kimiawi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c pelaksanaan teknis operasional pelayanan pemeriksaan specimen secara bakteriologi dan kimiawi air sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan unit bakteriologi dan kimiawi air sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e pengumpulan dan pengolahan data pelayanan pemeriksaan specimen secara bakteriologi dan kimiawi air sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Labkesda, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas unit bakteriologi dan kimiawi air;

- g penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Labkesda sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan unit bakteriologi dan kimiawi air kepada kepala.

Bagian Ketiga

Unit Serologi dan Patologi Klinik

Pasal 11

Unit serologi dan patologi klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen secara serologis dan patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, unit serologi dan patologi klinik, menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan unit serologi dan patologi klinik sesuai dengan rencana kegiatan Labkesda ;
- b penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pelayanan pemeriksaan specimen secara serologi dan patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c pelaksana teknis operasional pelayanan pemeriksaan specimen secara serologi dan patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai di lingkungan unit serologi dan patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e pengumpulan dan pengolahan data pelayanan pemeriksaan specimen secara serologi dan patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Labkesda, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas unit serologi dan patologi klinik;
- g penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Labkesda yang dilaksanakan oleh unit serologi dan patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan unit serologi dan patologi klinik kepada kepala.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Pada Labkesda dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala, kepala sub bagian tata usaha dan kepala unit, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup Labkesda.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala unit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Labkesda wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Labkesda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Labkesda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (7) Kepala Labkesda menyampaikan laporan kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kepada kepala dinas, tembusan laporan kepala dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Sub bagian tata usaha mewakili kepala dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal sub bagian tata usaha berhalangan melaksanakan tugas kepala Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dapat menunjuk salah satu kepala unit untuk melaksanakan tugas kepala sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Labkesda berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala serta para pemangku jabatan lainnya di lingkungan Labkesda dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala unit di lingkungan Labkesda diisi oleh pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 April 2010




BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 19.

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG**

ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETTJEP MUCHTAR SOLEH

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 29 April 2010
DAERAH,
Pemerintah Kabupaten
Cianjur
NIP. 198503 1 004

